



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta 23 Telp. (031) 3095129 - Fax. (031) 3095282
BANGKALAN 69116

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 800 1 5 3/ 006/ 433.101/2025

BUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUSLAH IV
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
KECAMATAN BANGKALAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang** : a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di lingkungan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bangkalan dipandang perlu adanya kerja sama antara Kepala Sekolah dan Guru untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan program-program pendidikan dasar.
- b. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada butir 1 (satu) tersebut di atas perlu dibentuk wadah atau forum yang kemudian disebut Kelompok Kerja Guru (KKG) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 huruf b.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Memperhatikan** ; 1. Surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor :07545/B/PR/2017 tentang Peningkatan Kompetensi Guru melalui *Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG*.
2. Hasil rapat kerja Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Negeri Kecamatan Bangkalan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 di Ruang KKG Guslah IV Kecamatan Bangkalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pengurus KKG Guslah IV jenjang SD di Kecamatan Bangkalan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pengurus KKG Jenjang SD di Kabupaten Bangkalan untuk:
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengimplementasikan program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
 2. Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal: 6 Maret 2025.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan




MUHAMMAD YA'KUB, SPd.I, M.Pd
Pembina Tk. I (IV b)
NIP 197803112003121006

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan
Nomor : 800.1.5.3/01066 /433.101/2025
Tanggal : 6 Maret 2025

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUSLAH IV
KECAMATAN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPTEN BANGKALAN
PERIODE 2025-2027**

Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
Penasehat : Korwil Kecamatan Bangkalan
Pembina : Pengawas Kecamatan Bangkalan

Ketua : Wiwit Anggriyani, S.Pd
Wakil Ketua : Tri Hartatik, S.Pd
Sekretaris I : Aris Sugianto, S.Pd
Sekretaris II : Riya Nurhidayati, S.Pd
Bendahara I : Siska Trisnayantii, S.Pd.SD
Bendahara II : Sunariya, S.Pd

Bidang :

- Ketua Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program : Sofie Koesminarsih, S.Pd
- Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Administrasi Sarana dan Prasarana : Barkah Miladina, S.Si
- Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan kerja sama : Siti Nurul Aini, S.Pd

Koordinator Guru Kelas :

- Kelas I : Nur Alifah Hidayati, S.Pd.SD
- Kelas II : Barkah Miladina, S.Si
- Kelas III : Nur Paidah, S.Pd
- Kelas IV : Masrufah, S.Pd
- Kelas V : Fenina Siwi W.U, S.Pd
- Kelas VI : Sofie Koesminarsih, S.Pd

Pemandu Mapel :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Pendidikan Pancasila | : Pipit Andia Puspita Sari, S.Pd |
| 2. Bahasa Indonesia | : Sari Wijayanti, S.Pd |
| 3. Matematika | : Ari Yuniar, S.Pd |
| 4. IPA | : Intan Nurmala, S.Pd |
| 5. Seni Rupa | : Nur Alifah H, S.Pd |
| 6. Bahasa Madura | : Nurul Azanlatus Z, S.Pd |
| 7. Bahasa Inggris | : Ellen Mediana, S.Pd |

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan



MUHAMMAD YA'KUB, SPd.I, M.Pd

Pembina Tk. I (IV b)

NIP 197803112003121006